



**PUTUSAN**

Nomor 275/Pdt.G/2020/PA.Pst

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Pematangsiantar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara ;

**Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi**, tanggal lahir 29 September 1978, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan supir, tempat kediaman di Kota Pematangsiantar, sebagai Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;  
melawan

**Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi**, tanggal lahir 22 Februari 1972, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kota Pematangsiantar, sebagai Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Pengadilan Agama tersebut;  
Telah mempelajari berkas perkara;  
Telah mendengar keterangan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi serta saksi-saksi di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan cerai dengan suratnya tertanggal 07 Desember 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan

Halaman 1 dari 43 halaman putusan Nomor 275/Pdt.G/2020/PA.Pst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Pematangsiantar dengan register Nomor 275/Pdt.G/2020/PA.Pst, tanggal 07 Desember 2020, dengan dalil-dalil sebagai berikut;

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah istri suami yang telah menikah pada tanggal 18 September 2003 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama ( KUA ) Deli Serdang, Kecamatan Lubuk Pakam Provinsi Sumatera Utara dan tercatat dalam kutipan Akta Nikah Nomor ##### yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Deli Serdang, Kecamatan Lubuk Pakam Provinsi Sumatera Utara tertanggal 18 September 2003.
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama mengontrak rumah di Kota Pematangsiantar selama kurang lebih 9 tahun.
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup bersama dan melakukan hubungan suami istri (ba'da dukhul) dan belum dikaruniai anak.
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon baik baik saja, namun pada tahun 2013 antara Pemohon dan Termohon mulai goyah karena antara Pemohon dan Termohon terjadi percekcoan/pertengkaran dalam rumah tangga yang penyebabnya antara lain :
  - a. Bahwa Termohon memiliki sifat tidak menghargai Pemohon sebagai seorang suami, bahkan Termohon sangat tidak peduli kepada Pemohon.
  - b. Bahwa ketika diajak untuk berbicara Termohon selalu cuek dan acuh kepada Pemohon.
  - c. Bahwa ketika Pemohon terjadi pertengkaran Termohon pernah beberapa kali meninggalkan rumah dan pergi ke rumah kakak Termohon.
  - d. Bahwa Termohon kerap melontarkan kata – kata kalau Pemohon tidak menafkahi materi sehari-hari Termohon.
5. Bahwa puncak percekcoan / pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan April 2013 yang mengakibatkan Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal dalam satu rumah lagi selama kurang lebih 7 tahun yaitu sejak bulan April 2013 sampai saat sekarang ini.
6. Bahwa diakibatkan permasalahan tersebut membuat komunikasi antara Pemohon dan Termohon selaku suami dan Istri tidak harmonis lagi, bahkan saat ini Pemohon sudah tidak ridho dan tidak lagi berkeinginan hidup bersama dengan Termohon.
7. Bahwa diakibatkan permasalahan tersebut rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat dipertahankan dengan baik sehingga tujuan

Halaman 2 dari 43 halaman putusan Nomor 275/Pdt.G/2020/PA.Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah mawaddah dan wahramah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternative terakhir Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan Pemohon dan Termohon.

8. Bahwa diakibatkan permasalahan tersebut pihak keluarga Pemohon dan pihak keluarga Termohon sudah berupaya untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon agar hidup rukun kembali namun upaya pihak keluarga untuk menyatukan Pemohon dan Termohon tidak membuahkan hasil.
9. Bahwa di bulan Agustus 2019 Pemohon pernah melihat Termohon di Kota Pematangsiantar dan Termohon mengaku tinggal di Kota Pematangsiantar.

Bahwa berdasarkan alasan/ dalil – dalil diatas, pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pematangsiantar Cq Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan cerai talak Pemohon.
2. Memberikan ijin kepada Pemohon (Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi) di depan sidang Pengadilan Agama Pematangsiantar;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya ( ex a qou et bono).

## Kehadiran Para Pihak

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon hadir menghadap ke persidangan, berdasarkan panggilan/relaas yang sah dan patut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Termohon hadir berdasarkan relaas panggilan Nomor 275/Pdt.G/2020/PA.Pst tertanggal 21 Desember 2020 setelah adanya perubahan alamat terhadap Termohon karena didasari 2 (dua) kali panggilan yang tidak patut yaitu berdasarkan relaas panggilan tertanggal 7 Desember 2020 dan 14 Desember 2020;

## Pemeriksaan Identitas Para Pihak

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa identitas Pemohon dan Termohon

Halaman 3 dari 43 halaman putusan Nomor 275/Pdt.G/2020/PA.Pst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana tertera dalam surat permohonan Pemohon;

Bahwa terhadap identitas Termohon dalam surat permohonan yaitu alamat kediaman Termohon, Termohon menyatakan untuk sebenarnya dan selanjutnya Termohon beralamat di Kota Pematangsiantar;

Bahwa terhadap keterangan Termohon tersebut telah dicatat dalam berita acara sidang dan Pemohon akan menyatakan keterangan Termohon mengenai alamatnya menjadi perbaikan identitas Termohon dalam surat permohonan Pemohon;

## Pemeriksaan Permohonan Perkara Prodeo

Bahwa disamping Pemohon mengajukan permohonan cerai, Pemohon juga mengajukan permohonan berperkara secara prodeo, karena Pemohon adalah warga tidak mampu/miskin;

Bahwa sebelum memeriksa pokok perkara, maka terlebih dahulu Majelis Hakim memeriksa tentang ketidakmampuan Pemohon untuk membayar biaya perkara;

Bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan dari Pemohon berpenghasilan rata-rata Rp40.000,00 per hari serta mengenai permohonan prodeo tersebut dan Pemohon juga telah melampirkan Surat Keterangan Tidak Mampu Nomor 470/672/Mdk-XI/PS/2020, yang dikeluarkan oleh Lurah Merdeka Kecamatan Siantar Timur tertanggal 04 November 2020;

Bahwa, berdasarkan keterangan Pemohon dan Surat Keterangan Tidak Mampu yang diserahkan dalam persidangan, Majelis Hakim telah yakin bahwa Pemohon benar-benar orang yang tidak mampu membayar biaya perkara karena miskin, oleh karenanya Majelis Hakim memberi izin kepada Pemohon untuk berperkara secara cuma-cuma (prodeo);

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa dan mengabulkan permohonan Prodeo Pemohon dengan Putusan Sela Pengadilan Agama Pematangsiantar, Nomor 275/Pdt.G/2020/PA.Pst, tanggal 14 Desember 2020 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

### MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk pembebasan biaya perkara
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk berperkara secara cuma-cuma;

Halaman 4 dari 43 halaman putusan Nomor 275/Pdt.G/2020/PA.Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk melanjutkan perkaranya.

## Upaya Damai

Bahwa Majelis Hakim dalam setiap tahap persidangan telah berupaya secara sungguh-sungguh dalam menasihati Pemohon dan Termohon, berdamai dalam mempertahankan keutuhan rumah tangganya dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

## Tentang Mediasi

Bahwa, Ketua Majelis telah memberikan penjelasan kepada Pemohon dan Termohon mengenai kewajiban melakukan mediasi berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan memerintahkan Pemohon dan Termohon menempuh mediasi dengan menunjuk **Muhamad Tambusai Ad Daulay, S.H.I.**, sebagai Mediator berdasarkan Surat Penetapan Nomor 275/Pdt.G/2020/PA.Pst., tanggal 28 Desember 2020, ternyata mediasi berhasil mencapai kesepakatan perdamaian atas sebagian tuntutan hukum/objek sebagaimana laporan mediator tersebut tertanggal 30 Desember 2020, dengan isi kesepakatan sebagai berikut;

*Bahwa dalam hal akibat perceraian telah disepakati oleh kedua belah pihak adalah:*

1. *Pemohon bersedia memberikan kepada Termohon nafkah selama masa iddah sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah per bulan) selama 3 bulan yaitu Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);*
2. *Pemohon bersedia memberikan kepada Termohon mut'ah berupa uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);*

## Pembacaan Permohonan Cerai

Bahwa oleh karena upaya damai melalui mediasi dalam perkara *a quo* hanya berhasil atas sebagian tuntutan hukum/objek, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan memeriksa pokok perkara, diawali dengan pembacaan permohonan Pemohon yang isi permohonan tersebut tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan perubahan berupa perbaikan identitas alamat kediaman Termohon serta penambahan posita dan petitum tentang kesepakatan atas

Halaman 5 dari 43 halaman putusan Nomor 275/Pdt.G/2020/PA.Pst

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagian tuntutan hukum/objek melingkupi kesepakatan atas nafkah *iddah* dan *mut'ah*, sebagaimana kesepakatan Pemohon dan Termohon tertanggal 30 Desember 2020, kemudian Pemohon mohon kepada Majelis Hakim agar para pihak dihukum untuk menjalankan kesepakatan tersebut, yang mana perubahan dimaksud selengkapnya telah tercatat di dalam berita acara sidang perkara *a quo*;

## Jawab Menjawab

### Jawaban dan Gugatan Rekonvensi

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah mengajukan jawaban konvensi dan gugatan rekonvensi secara tertulis pada sidang tanggal 06 Januari 2021 sebagai berikut;

#### A. Dalam Konvensi

1. Bahwa Tergugat/Termohon menolak seluruhnya dalil-dalil Penggugat/Pemohon untuk seluruhnya, kecuali yang secara tegas di akui kebenarannya oleh Tergugat.
2. Bahwa secara keseluruhan dalil-dalil Gugatan Cerai yang diajukan oleh Penggugat terkesan emosional dan berisi kalimat-kalimat yang mengandung sinisme.
3. Bahwa tidak benar selama Tergugat menikah dengan Penggugat tidak memperoleh keturunan, sangat di sayangkan Penggugat tidak mau mengakui bahwa perkawinan Tergugat dengan Penggugat pernah memperoleh keturunan seorang anak perempuan tetapi anak tersebut meninggal dunia.
4. Bahwa Penggugat yang bekerja sebagai seorang wartawan dan membuka LSM Macan Abonaron bersama Orang Tuanya tentu saja punya kesulitan tersendiri berkomunikasi dengan istrinya yaitu Tergugat/Termohon seorang perempuan biasa yang tidak paham aktifitas LSM dan kewartawanan.
5. Bahwa tidak benar Tergugat selaku seorang Istri bersikap tidak baik menghargai terhadap Penggugat selaku Suami dalil Penggugat sedemikian ini jelas mengada ada dan memberi informasi yang negative terhadap Lembaga Peradilan. Bahwa sebenarnya Penggugatlah yang

Halaman 6 dari 43 halaman putusan Nomor 275/Pdt.G/2020/PA.Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





meninggalkan rumah sejak Tahun 2013 sampai Tahun 2020 atau sampai saat ini, karena Penggugatlah yang berselingkuh dan tidak pernah menafkahi baik lahir maupun batin dan bahkan sudah memiliki 2 (Dua) orang anak dari perempuan selingkuhannya tersebut.

6. Bahwa keadaan tidak serumah dengan Penggugat tidak semata-mata harus dipersalahkan kepada Perempuan (Istri) karena sejatinya laki-laki sebagai penanggung jawab rumah tangga yang tugas pokok dan kewajibannya memenuhi kebutuhan keluarga dan memberi perlindungan yang cukup bagi Istrinya hal mana sudah tidak nyata diperlihatkan atau dilakukan oleh Penggugat selaku Suami.
7. Bahwa Penggugatlah yang mempunyai kebebasan dan kesempatan yang luas sesuai dengan pekerjaannya bisa keman-mana menyalahgunakan kesempatan itu untuk kesenangan pribadinya bisa bersenang senang dengan wanita lain sementara Istrinya di tinggal dalam keadaan serba kekurangan menderita lahir batin.

Bahwa pada intinya Gugatan Penggugat dalam Konvensi banyak mengandung ketidak benaran dan seharusnya di tolak.

#### B. Gugatan Rekonvensi

1. Bahwa apa yang Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi kemukakan dalam jawaban atas dalil-dalil Gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dipandang menjadi bahagian yang tidak terpisahkan dari Gugatan Penggugat Rekonvensi saat ini.
2. Bahwa Undang-undang mewajibkan Suami sebagai Kepala Rumah Tangga untuk menyediakan tempat tinggal dan memenuhi kebutuhan rumah tangga di dalam perkawinan.
3. Bahwa Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi telah melalaikan kewajibannya dengan tidak berupaya menjaga dan memelihara serta mensejahterahkan keluarga dan rumah tangganya lebih dari 7 (Tujuh) Tahun.
4. Bahwa Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi pasti telah banyak melakukan kebohongan sehingga mengakibatkan kesengsaraan secara ekonomi bagi Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi. Penggugat Rekonvensi dapat mengatakan hal demikian karena diluar, Tergugat



Rekonvensi bisa bersenang-senang memelihara perempuan lain bahkan sudah memiliki 2 (Dua) orang anak.

5. Bahwa selama dalam perkawinan, Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi merasa tidak melakukan sesuatu yang mencederaai rumah tangga, semua berjalan sebagaimana mestinya sehingga kalau akan diceraikan oleh Penggugat Konvensi saya berhak menuntut Uang Alimentasi sebagai tunjangan untuk Istri yang digugat cerai karena tidak memiliki pekerjaan tetap sebagai sumber penghasilan saat ini.
6. Adapun besar tuntutan uang Alimentasi yang Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi minta adalah sebesar Rp.75.000.000 (Tujuh puluh lima juta rupiah) dibayar sekaligus bukan bulanan.
7. Penggugat Rekonvensi/Tergugat konvensi membeli 2 Motor yaitu Motor RX King yang diberikan kepada Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi dan Motor MIO untuk Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi, dimana hal ini Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi menyalah gunakan kebebasannya dengan mengambil/mencuri BPKB Motor milik Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi tanpa sepengetahuan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dimana motor tersebut digunakan sehari-harinya untuk mencari nafkah.
8. Bahwa Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi menuntut perbuatan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi yang menggadaikan BPKB dan Motor tersebut ke orang lain tanpa sepengetahuan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi yang sudah tidak bisa di ambil lagi. Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi menuntut ganti rugi yang harus dikembalikan oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi dengan nominal Rp. 10.000.000 (Sepuluh juta rupiah).

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pematang Siantar dalam hal ini Majelis Hakim yang menangani Perkara ini menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

#### A. DALAM KONVENSI

1. Menolak "Cerai Talak" Penggugat.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Tidak mengijinkan kepada Penggugat Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk menjatuhkan Talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi) di depan sidang Pengadilan Agama Pematang Siantar.
3. Membebaskan biaya Perkara kepada Penggugat.
4. Menjatuhkan Putusan yang adil menurut hukum (ex aequo et bono).

## B. DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonvensi.
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi membayar, membayar uang Alimentasi kepada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sebesar Rp.75.000.000 (Tujuh puluh lima juta rupiah) dibayar sekaligus.
3. Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi membayar harga sebuah sepeda motor milik Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi sebesar Rp.10.000.000 (Sepuluh juta rupiah).
4. Menjatuhkan Putusan yang adil menurut hukum (ex aequo et bono).
5. Membebaskan biaya perkara kepada Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi.

## Replik dan Jawaban Rekonvensi

Bahwa terhadap jawaban Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah menyampaikan replik dalam konvensi secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil permohonan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan tambahan bantahan terhadap dalil jawaban Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi yaitu:

1. Bahwa terhadap dalil jawaban angka 4, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi menyatakan memang pernah bekerja di LSM dan sebagai wartawan namun terakhir pada 2003;
2. Bahwa terhadap dalil jawaban angka 5, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi menyatakan tidak benar Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang pergi meninggalkan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, tapi Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi lah yang pergi meninggalkan rumah. Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi membantah bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak menafkahi dari 2013 sampai 2020. Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi terakhir menafkahi Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi pada pertengahan 2018 dan

Halaman 9 dari 43 halaman putusan Nomor 275/Pdt.G/2020/PA.Pst

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rata-rata nafkah yang diberikan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi adalah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu perbulan). Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi mengakui memang telah memiliki 2 (dua) orang anak dari wanita lain setelah menikah dengan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Bahwa terhadap gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi menyampaikan jawaban secara lisan yaitu;

1. Bahwa pada pokoknya Tergugat Rekonvensi keberatan dan membantah dalil-dalil Penggugat Rekonvensi;
2. Bahwa terhadap posita gugatan rekonvensi angka 6, Tergugat rekonvensi keberatan, bahwa hanya 1,5 (satu setengah) tahun Tergugat Rekonvensi tidak memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonvensi semenjak pertengahan tahun 2018 sampai sekarang;
3. Bahwa terhadap posita gugatan rekonvensi angka 7, memang benar ada 2 (dua) motor yaitu RX King dan Motor Yamaha Mio. Motor RX King dibeli oleh Tergugat Rekonvensi sedangkan motor Yamaha Mio dibeli oleh orang tua Tergugat Rekonvensi keduanya diperoleh sebagai harta dalam perkawinan;
4. Bahwa motor RX King dipergunakan untuk keperluan Tergugat Rekonvensi sedangkan motor Yamaha Mio dipergunakan untuk keperluan Penggugat Rekonvensi, terhadap dalil gugatan rekonvensi pada angka 7 dan 8, Tergugat Rekonvensi membantah tidak pernah menggadaikan motor Yamaha Mio karena motor tersebut ada pada Penggugat Rekonvensi, sedangkan Motor RX King sudah dijual oleh Tergugat Rekonvensi pada tahun 2013 seharga 7 (tujuh) juta rupiah;
5. Bahwa pada saat pergi pisah rumah, Penggugat Rekonvensi membawa pakaian, surat-surat dan motor Yamaha Mio, saat ini Tergugat Rekonvensi tidak tahu keberadaan Yamaha Mio tersebut;

## Duplik dan Replik Rekonvensi

Bahwa terhadap replik Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dalam konvensi, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah menyampaikan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil jawaban Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Bahwa terhadap jawaban rekonvensi Tergugat Rekonvensi, Penggugat Rekonvensi menyampaikan replik secara lisan tetap pada gugatan rekonvensi serta tambahan keterangan yaitu;

Halaman 10 dari 43 halaman putusan Nomor 275/Pdt.G/2020/PA.Pst

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa terhadap jawaban rekonvensi Tergugat Rekonvensi mengenai perolehan motor adalah tidak benar. Penggugat Rekonvensi ah yang membeli motor RX King sekitar tahun 2011 atau 2012 seharga Rp5.000.000,00 (lima juta) sedangkan Yamaha Mio Penggugat Rekonvensi beli sekitar tahun 2011 atau 2012 seharga Rp8.000.000,00 (delapan juta) rupiah;
2. Bahwa motor Yamaha Mio telah digadaikan Tergugat Rekonvensi di leasing Kredit Plus sebelum pisah pada tahun 2013, namun Penggugat Rekonvensi tidak tahu berapa jumlah nilai gadainya;

## Duplik Rekonvensi

Bahwa terhadap replik rekonvensi Penggugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi menyampaikan duplik rekonvensi secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil jawaban Tergugat Rekonvensi dan telah mencukupkan dalil-dalil pada rekonvensi;

## Pembuktian

### Bukti Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

#### A. Surat

1. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor ####, tertanggal 15 Desember 2016, dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang, bermeterai cukup dan bercap pos (*zegelen*) dan serta cocok dengan aslinya baik Duplikat yang dipegang Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi juga Asli Kutipan Akta Nikah yang diserahkan oleh Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, kemudian oleh Ketua Majelis Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan kode **P.1.**;

#### B. Saksi

1. **Saksi Pertama Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi Konvensi/Tergugat Rekonvensi**, umur 62 tahun, agama

Halaman 11 dari 43 halaman putusan Nomor 275/Pdt.G/2020/PA.Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam, pendidikan S2, pekerjaan pensiunan guru, tempat tinggal di Kota Pematangsiantar, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut;

- bahwa, saksi adalah ibu tiri Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;
- bahwa, saksi kenal dengan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang bernama Indrayani sebagai istri Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;
- bahwa setelah menikah Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah tinggal bersama terakhir di Jalan Renville Kelurahan Merdeka Kecamatan Siantar Timur;
- bahwa, setahu saksi mereka pernah dikaruniai 1 (satu) orang anak tapi meninggal dalam kandungan;
- bahwa, setahu saksi Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi sudah sering bertengkar sejak 15 (lima belas) tahun yang lalu;
- bahwa, saksi pernah melihat pertengkaran Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi saat di rumah saksi, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi sudah ingin berpisah sejak 10 (sepuluh) tahun yang lalu;
- bahwa, setahu saksi penyebab pertengkaran karena Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi sulit mendapat keturunan dan tidak punya anak lagi semenjak anak pertamanya meninggal dalam kandungan;
- bahwa, setahu saksi akibat hal tersebut, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah menjalin hubungan dengan wanita lain kemudian telah mempunyai dua orang anak;
- bahwa, setahu saksi Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah berpisah rumah selama 7 (tujuh) tahun;
- bahwa, setahu saksi masing-masing meninggalkan rumah kediaman bersama di Jalan Renville;

Halaman 12 dari 43 halaman putusan Nomor 275/Pdt.G/2020/PA.Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- bahwa, saksi sebagai pihak keluarga sudah menasehati Pemohon Konvensi/Tergugat Reconvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Reconvensi tapi tidak berhasil;
- bahwa, saksi tidak mampu lagi mendamaikan Pemohon Konvensi/Tergugat Reconvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Reconvensi karena Pemohon Konvensi/Tergugat Reconvensi sudah hidup bersama wanita lain dan anak-anaknya;
- bahwa, setahu saksi saat ini Pemohon Konvensi/Tergugat Reconvensi hanya bekerja sebagai supir dan dahulu memang pernah kerja di LSM setelah pisah dari Termohon Konvensi/Penggugat Reconvensi;
- bahwa, setahu saksi dahulu Pemohon Konvensi/Tergugat Reconvensi awal menikah hanya berjualan teh;
- bahwa, saksi tidak mengetahui tentang permasalahan nafkah dan harta benda dalam perkawinan Pemohon Konvensi/Tergugat Reconvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Reconvensi;

2. **Saksi Kedua Pemohon Konvensi/Tergugat**

**Rekonvensi Konvensi/Tergugat Reconvensi**, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan Diploma III, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Kota Pematangsiantar, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut;

- bahwa, saksi adalah tetangga Pemohon Konvensi/Tergugat Reconvensi ketika tinggal di Renville yaitu 7-8 tahun yang lalu;
- bahwa, saksi kenal dengan Termohon Konvensi/Penggugat Reconvensi yang bernama Indrayani sebagai istri Pemohon Konvensi/Tergugat Reconvensi;
- bahwa setelah menikah Pemohon Konvensi/Tergugat Reconvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Reconvensi telah tinggal bersama terakhir di Jalan Renville Kelurahan Merdeka Kecamatan Siantar Timur;
- bahwa, setahu saksi dari pernikahan Pemohon Konvensi/Tergugat Reconvensi dengan Termohon Konvensi/Penggugat Reconvensi belum dikaruniai anak, pernah ada anak tapi meninggal;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa, setahu saksi pertengkar Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi pada 7 (tujuh) tahun yang lalu di tahun 2013;
- bahwa, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi cerita kepada saksi tentang ribut rumah tangga karena tidak dikaruniai anak dan sulit mendapat keturunan;
- bahwa, setahu saksi Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi sudah tidak tinggal bersama sejak 7 (tujuh) tahun lalu, dan sebelumnya 2 (dua) kali pernah pisah rumah;
- bahwa, setahu saksi Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah menjalin hubungan dengan wanita lain setelah pisah rumah dengan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
- bahwa, setahu saksi dari hubungan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan wanita tersebut telah ada anak;
- bahwa, saksi tidak mengetahui apakah sudah ada upaya perdamaian antara Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
- bahwa, saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
- bahwa, setahu saksi saat ini Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi bekerja sebagai supir;
- bahwa, saksi tidak mengetahui permasalahan nafkah dan harta benda dalam perkawinan;

Bahwa terhadap keterangan para saksi, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi Konvensi tidak keberatan dan tidak mengajukan pertanyaan serta mencukupkan bukti;

Bahwa terhadap keterangan para saksi Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi Konvensi, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi menyatakan tidak akan memberi pertanyaan;

## Bukti Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi

Halaman 14 dari 43 halaman putusan Nomor 275/Pdt.G/2020/PA.Pst

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk perkara konvensi Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak akan mengajukan alat bukti sedangkan untuk gugatan rekonvensinya Penggugat Rekonvensi menyatakan hanya mengajukan bukti surat;

## A. Bukti Surat

1. Hasil cetak foto berupa foto makam yang tertulis Anak Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi Konvensi/Tergugat Rekonvensi & Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, alat bukti tersebut tidak dinazagelen dan tidak diperlihatkan sumber digital aslinya, meskipun Majelis Hakim telah menerangkan ketentuan alat bukti persidangan kepada Penggugat Rekonvensi, Penggugat Rekonvensi tetap mengajukan foto tersebut untuk alat bukti, kemudian oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan kode **PR.1**.
2. Asli dokumen lembar berita acara penyerahan kendaraan tertanggal 15 Juni 2016, alat bukti tersebut tidak dinazagelen, meskipun Majelis Hakim telah menerangkan ketentuan alat bukti persidangan kepada Penggugat Rekonvensi, Penggugat Rekonvensi tetap mengajukan dokumen tersebut untuk alat bukti, kemudian oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan kode **PR.2**.
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor #####, dan ditimpa sebagian dengan gambar Kartu Tanda Penduduk dengan NIK.##### dan NIK.#####, alat bukti tersebut tidak dinazagelen dan tidak dapat ditunjukkan aslinya, meskipun Majelis Hakim telah menerangkan ketentuan alat bukti persidangan kepada Penggugat Rekonvensi, Penggugat Rekonvensi tetap mengajukan dokumen tersebut untuk alat bukti, kemudian oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan kode kode **PR.3**.
4. Asli surat berisi tulisan tangan mengenai rincian cicilan dan tanggal-tanggal agenda leasing, alat bukti tersebut tidak dinazagelen, meskipun Majelis Hakim telah menerangkan ketentuan alat bukti persidangan kepada Penggugat Rekonvensi, Penggugat Rekonvensi tetap mengajukan dokumen tersebut untuk alat bukti, kemudian oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan kode kode **PR.4**

Halaman 15 dari 43 halaman putusan Nomor 275/Pdt.G/2020/PA.Pst

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



### **Kesimpulan**

Bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah mencukupkan alat-alat buktinya;

Bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi mengajukan kesimpulan secara lisan tetap pada permohonan cerainya dan mohon dikabulkan serta tetap pada bantahan rekonvensinya;

Bahwa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi mengajukan kesimpulan secara lisan tidak keberatan bercerai dan mohon dikabulkan gugatan rekonvensinya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk hal ihwal yang telah termuat dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan tidak terpisahkan dengan putusan ini;

### **PERTIMBANGAN HUKUM**

#### **Dalam Konvensi**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon adalah permohonan untuk diberikan izin menjatuhkan talak satu *raj'i* kepada Termohon sebagaimana yang telah diuraikan diatas;

#### **Kompetensi Absolut**

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang isi dan pasalnya tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (*vide* penjelasan Pasal 49 Huruf a angka 8 dinyatakan salah satu kompetensi/kewenangan peradilan agama adalah perceraian karena talak, maka perkara ini menjadi kewenangan Pengadilan Agama (*absolute competentie*);

#### **Kompetensi Relatif**

Menimbang, bahwa karena Pemohon dan Termohon bertempat kediaman di wilayah hukum Kota Pematangsiantar sehingga berdasarkan

Halaman 16 dari 43 halaman putusan Nomor 275/Pdt.G/2020/PA.Pst



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 200/KMA/SK/X/2018 tanggal 9 Oktober 2018 merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Pematangsiantar, maka berdasarkan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang mengatur daerah hukum pengajuan perkara cerai talak yaitu kepada pengadilan agama yang mewilayahi kediaman Termohon dalam perkara ini yaitu Kelurahan Merdeka Kecamatan Timur Kota Pematangsiantar maka Pengadilan Agama Pematangsiantar berwenang mengadili perkara *a quo* (*relative competentie*);

### Pemanggilan Sidang dan Kehadiran Para Pihak

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan Pasal 145 R.Bg *junctis* Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, oleh karenanya Majelis Hakim menilai perkara ini dapat diperiksa dan dilanjutkan;

### Upaya Damai Oleh Majelis

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon hadir di persidangan, Majelis Hakim telah berupaya menasehati Pemohon dan Termohon agar bersabar dan rukun kembali membina rumah tangga akan tetapi tidak berhasil karena Pemohon telah bertekad ingin bercerai dari Termohon, dengan demikian Majelis Hakim menilai usaha perdamaian telah diupayakan di setiap tahapan persidangan sebagaimana upaya damai tersebut dilaksanakan berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang isi dan pasalnya tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang isi dan pasalnya tidak diubah telah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *juncto* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

### Mediasi

Halaman 17 dari 43 halaman putusan Nomor 275/Pdt.G/2020/PA.Pst



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh upaya damai melalui jalan mediasi, dengan bantuan mediator yang telah ditetapkan oleh Majelis Hakim, yaitu **Muhamad Tambusai Ad Dauliy, S.H.I.** berdasarkan laporan mediator tanggal 30 Desember 2020, upaya mediasi berhasil mencapai kesepakatan damai atas sebagian tuntutan hukum/objek, yakni tentang nafkah *iddah* dan *mut'ah*, sebagaimana selengkapny telah dituangkan di dalam duduk perkara putusan *a quo*;

### **Legal Standing Pemohon**

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu *legal standing* Pemohon dalam mengajukan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam mengajukan perkara *a quo*, Pemohon mendalilkan bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri sah yang telah melaksanakan pernikahan secara Islam sesuai dengan aturan perkawinan di Indonesia dan saat ini Pemohon ingin bercerai dengan Termohon karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, maka berdasarkan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang isi dan pasalnya tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama *junctis* Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 129 Kompilasi Hukum Islam, Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan perkara *a quo*;

### **Pokok permohonan Pemohon**

Menimbang, bahwa dari posita yang telah dikemukakan oleh Pemohon dapat disimpulkan bahwa Pemohon dalam mengajukan permohonan cerai

Halaman 18 dari 43 halaman putusan Nomor 275/Pdt.G/2020/PA.Pst



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Termohon telah mendalilkan pada pokoknya bahwa sejak awal tahun 2013 ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis, yaitu antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya sebagaimana posita angka 4:

Menimbang, bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi pada pertengahan bulan April 2013, yang mengakibatkan Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal dalam satu rumah lagi;

### Formil Permohonan Cerai

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah memuat unsur-unsur yang mesti ada di dalam suatu permohonan cerai, melingkupi identitas para pihak, posita, dan petitum, dan alasan perceraian yang dikemukakan oleh Pemohon juga telah berdasarkan hukum, yakni perselisihan dan pertengkaran, maka berdasarkan Pasal 67 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang isi dan pasalnya tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama *junctis* Pasal 39 ayat (2) dan Penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang isi dan Pasalnya tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, *juncto* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon telah memenuhi syarat formil dan patut untuk diperiksa lebih lanjut;

### Perubahan Permohonan

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan perubahan permohonan dengan memasukkan kesepakatan atas sebagian tuntutan/objek tentang nafkah *iddah* dan *mut'ah* ke dalam permohonan Pemohon. Perubahan tersebut pada intinya menambah pokok permohonan Pemohon, namun Majelis Hakim memandang bahwa penambahan dimaksud tidak menyimpang dari perkara

Halaman 19 dari 43 halaman putusan Nomor 275/Pdt.G/2020/PA.Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokok dalam permohonan *a quo*, maka dengan demikian, berdasarkan Pasal 127 R.V., jo. Pasal 25 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan sehingga perubahan permohonan yang dilakukan oleh Pemohon dibenarkan oleh hukum, oleh sebab itu permohonan Pemohon tersebut harus dibaca secara utuh sesuai dengan perubahan dimaksud;

### Dalil yang Diakui Termohon Dalam Jawaban

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan cerai dan proses jawab menjawab dalam konvensi terdapat dalil yang diakui Termohon yaitu:

1. Bahwa Termohon membenarkan dalil permohonan Pemohon pada posita angka 1 mengenai peristiwa pernikahan Pemohon dan Termohon;
2. Bahwa Termohon membenarkan dalil permohonan Pemohon pada posita angka 2 mengenai peristiwa tempat tinggal bersama setelah menikah;

### Dalil yang Dibantah Termohon Dalam Jawaban

Menimbang, dalam jawab menjawab terdapat dalil-dalil bantahan Termohon terhadap permohonan cerai Pemohon yang pada pokoknya membantah seluruh dalil-dalil Pemohon baik terhadap dalil anak dalam perkawinan dan alasan perceraian, serta Pemohon masih bekerja di LSM;

### Dalil yang Diakui dalam Replik

Menimbang, terhadap jawaban Termohon mengenai anak dalam perkawinan pada jawaban angka 3 telah dibenarkan Pemohon;

### Dalil yang Dibantah Dalam Replik

Menimbang, terhadap dalil-dalil jawaban mengenai alasan perceraian Pemohon membantah dan tetap pada dalil permohonan Pemohon, terhadap status pekerjaan Pemohon membantah karena Pemohon bekerja di LSM terakhir pada tahun 2003, sedangkan terhadap jawaban angka 5, Pemohon menyatakan Termohon lah yang pergi meninggalkan rumah. Pemohon membantah bahwa Pemohon tidak menafkahi dari 2013 sampai 2020. Pemohon terakhir menafkahi Termohon pada pertengahan 2018 dan rata-rata nafkah yang diberikan Termohon adalah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu

Halaman 20 dari 43 halaman putusan Nomor 275/Pdt.G/2020/PA.Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbulan). Pemohon mengakui memang telah memiliki 2 (dua) orang anak dari wanita lain setelah menikah dengan Termohon;

## Dalil Dalam Duplik

Menimbang, bahwa Termohon tetap pada bantahannya dalam jawaban serta tidak akan menambahkan keterangan pada duplik konvensi.

## Beban Pembuktian

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang isi dan Pasalnya tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, hubungan perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka posita permohonan Pemohon tentang hubungan pernikahan Pemohon dengan Termohon tetap harus dibuktikan;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian yang dikemukakan oleh Pemohon adalah perselisihan dan pertengkaran, sebagaimana dikemukakan di atas, maka untuk dapat melakukan perceraian dengan alasan tersebut, fakta yang harus dibuktikan adalah unsur-unsur sebagai berikut:

1. Bahwa antara suami istri benar-benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus serta bagaimana bentuknya;
2. Bahwa harus diketahui apa penyebab dan akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut yang kemudian hal ini harus dipertimbangkan apakah benar-benar prinsipil dan berpengaruh terhadap keutuhan kehidupan suami istri;
3. Bahwa apakah benar antara suami istri tidak ada lagi harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa beban pembuktian diatur berdasarkan Pasal 283 RBg yaitu *"Barangsiapa yang menyatakan mempunyai sesuatu hak atau mengemukakan suatu perbuatan untuk meneguhkan haknya itu atau untuk membantah hak orang lain haruslah membuktikan adanya hak itu atau perbuatan itu"*;

Halaman 21 dari 43 halaman putusan Nomor 275/Pdt.G/2020/PA.Pst

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim memberikan beban pembuktian (*burden proof*) kepada Pemohon guna membuktikan peristiwa fakta perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Pemohon dengan Termohon;

## Analisis Alat-Alat Bukti

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonan Pemohon, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa untuk membantah dalil-dalil alasan perceraian Pemohon, Termohon telah mengajukan alat bukti dua orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap masing-masing bukti tersebut Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut;

## Alat Bukti Pemohon

### 1. Bukti Surat

Menimbang, bahwa bukti P.1. berupa fotokopi duplikat Kutipan Akta Nikah Pemohon dan Termohon, alat bukti tertulis tersebut adalah fotokopi dari duplikat akta otentik dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang di hadapan atau oleh pejabat umum yang berwenang (*vide*: Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), bermeterai cukup (*vide*: Pasal 3 ayat (1) huruf b, Pasal 5, 17 dan Pasal 28 huruf c Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai) dan cocok dengan asli duplikat serta asli kutipan akta nikahnya (*vide*: Pasal 301 R.Bg. *juncto* Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), sehingga Majelis Hakim menilai alat-alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materiil, maka harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P.1 menjelaskan bahwa pada Kamis tanggal 18 September 2003 Masehi, pukul 09.00 WIB, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lubuk Pakam. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta sesuai dengan ketentuan Pasal 285 dan 301 ayat (2) R.Bg *juncto* Pasal 1870 dan 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, maka alat bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat

Halaman 22 dari 43 halaman putusan Nomor 275/Pdt.G/2020/PA.Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(*bindende bewijskracht*) dan sempurna (*volledig bewijskracht*), maka berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 5, 6, dan 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, harus dinyatakan terbukti secara materil bahwa Pemohon dan Termohon telah dan masih terikat dalam pernikahan yang sah;

## 2. Bukti Saksi

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran posita gugatannya, Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi ke dalam persidangan yang bernama **Saksi Pertama Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi Konvensi/Tergugat Rekonvensi** adalah ibu tiri Pemohon sebagai saksi 1 Pemohon dan **Saksi Kedua Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi Konvensi/Tergugat Rekonvensi** adalah tetangga Pemohon dan Termohon saat waktu tinggal bersama di Jalan Renville sebagai saksi 2 Pemohon;

Menimbang, bahwa karena saksi-saksi yang dihadirkan Pemohon ke dalam persidangan sebagai orang-orang dekat dengan Pemohon dan Termohon (*vide*; Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang isi dan pasalnya tidak diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, *junctis*. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, bukan orang di bawah umur dan bukan orang yang sedang terganggu ingatannya dan keterangannya disampaikan di bawah sumpah bukan orang yang dilarang sebagai saksi (*vide*: Pasal 172 R.Bg. *juncto* Pasal 1910 dan 1912 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), masing-masing secara sendiri-sendiri telah memberikan keterangan di hadapan sidang (*vide*: Pasal 171 R.Bg.) dan di bawah sumpah (*vide*: Pasal 175 R.Bg. *juncto* Pasal 1911 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), maka alat bukti saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan kedua saksi Pemohon tersebut di atas telah disampaikan berdasarkan pengetahuan sendiri, maka *quod est* Pasal 308 R.Bg. *juncto* Pasal 1907 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, keterangan saksi pertama dan kedua yang diajukan oleh Pemohon

Halaman 23 dari 43 halaman putusan Nomor 275/Pdt.G/2020/PA.Pst

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah memenuhi syarat materil untuk dipertimbangkan lebih lanjut sebagai alat bukti dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi syarat formil dan juga syarat materil, sebagaimana uraian pertimbangan tersebut di atas, kedua orang saksi tersebut merupakan orang yang dekat dan kenal dengan Pemohon dan Termohon, tidak memiliki konflik kepentingan (*conflic of interest*) dengan perkara *a quo*, menyaksikan hubungan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon dan keterangan saksi tersebut juga saling bersesuaian dan relevan dengan substansi yang mesti dibuktikan dalam perkara *a quo*, maka sesuai dengan kekuatan pembuktian saksi yang bersifat bebas (*vrij bewijskracht*), *quod est* Pasal 309 R.Bg. *juncto* Pasal 1908 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti saksi yang diajukan oleh Pemohon patut dinyatakan bernilai sebagai alat bukti dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi tersebut secara bersesuaian menerangkan dengan pengetahuannya sendiri bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang pernah dikaruniai anak tetapi telah meninggal dan sampai sekarang tidak memiliki anak, setelah menikah Pemohon dan Termohon telah tinggal bersama terakhir di Jalan Renville Kelurahan Merdeka Kecamatan Siantar Timur, Pemohon dan Termohon sudah berselisih dan bertengkar minimal semenjak tahun 2013 dan telah berpisah rumah, penyebab perselisihan dan pertengkaran adalah karena Pemohon dan Termohon sulit dan belum mempunyai anak sampai sekarang, serta Pemohon telah menjalin kedekatan dengan wanita lain dan memiliki anak dari wanita tersebut serta Pemohon saat ini bekerja sebagai supir;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi sebagai bahan persangkaan hakim bahwa memang telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Pemohon dan Termohon semenjak tahun 2013;

### Alat Bukti Termohon

Halaman 24 dari 43 halaman putusan Nomor 275/Pdt.G/2020/PA.Pst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, Termohon tidak mengajukan alat-alat bukti untuk membantah dalil-dalil permohonan Pemohon dalam konvensi:

## Fakta Kejadian

Menimbang bahwa berdasarkan proses jawab menjawab dalam konvensi bukti tertulis (P.1) dan keterangan dua orang saksi terbukti fakta kejadian sebagai berikut;

1. bahwa Pemohon bernama **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi** dan Termohon yang bernama **Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi**, telah dan masih terikat dalam pernikahan sah sejak hari Kamis tanggal 18 September 2003 Masehi, pukul 09.00 WIB, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lubuk Pakam;
2. bahwa Pemohon dan Termohon pernah dikaruniai anak namun meninggal dan sampai sekarang Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
3. bahwa Pemohon dan Termohon telah tinggal bersama terakhir di Jalan Renville Kelurahan Merdeka Kecamatan Siantar Timur;
4. bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi sekurang-sejak tahun 2013;
5. bahwa Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal pada tahun 2013;
6. bahwa penyebab perselisihan Pemohon dan Termohon adalah karena sulit mendapat keturunan dan Pemohon sudah menjalin hubungan dengan wanita lain sampai memiliki anak dari wanita tersebut;
7. bahwa pihak keluarga sudah mendamaikan/menasehati Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

## Fakta hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan proses jawab menjawab dan proses pembuktian pada perkara *a quo*, Majelis Hakim telah mengurai pokok persoalan (*tahlilu al-niza'*) dalam perkara *a quo*, sehingga dapat diformulasikan dalam bentuk fakta hukum yang secara kronologis, sebagai berikut:

Halaman 25 dari 43 halaman putusan Nomor 275/Pdt.G/2020/PA.Pst

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah dan belum pernah bercerai hingga sekarang;
2. bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah mengalami perselisihan dan pertengkaran terus menerus sejak tahun 2013 sampai perkara ini diputus;
3. bahwa saksi-saksi mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon karena sulit mendapat keturunan dan Pemohon sudah menjalin hubungan dengan wanita lain sampai memiliki anak dari wanita tersebut;
4. bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah sejak tahun 2013;
5. bahwa pihak keluarga sudah mendamaikan/menasehati Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;
6. bahwa Pemohon telah ditetapkan dalam putusan sela sebagai orang tidak mampu membayar biaya perkara dan kondisi Pemohon saat ini bekerja sebagai supir dengan penghasilan rata-rata Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) per hari.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menjawab petitum permohonan Pemohon berdasarkan fakta hukum yang terbukti di persidangan dengan pertimbangan hukum (*tasbib al-ahkam al-qadha'i*) sebagai berikut;

## Pertimbangan masing-masing petitum permohonan Pemohon

### 1. Petitum umum

Menimbang, bahwa terhadap petitum permohonan Pemohon angka 1 (satu) yang mohon permohonan Pemohon dikabulkan, maka oleh karena petitum tersebut berkaitan dengan petitum yang lain, akan Majelis Hakim jawab kemudian dalam kesimpulan akhir, setelah mempertimbangkan petitum lainnya;

### 2. Petitum perceraian

Menimbang, bahwa menjawab petitum permohonan Pemohon angka 2 (dua) yang mohon agar Majelis Hakim memberi ijin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raji* terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Pematangsiantar, Majelis Hakim mengemukakan pertimbangan hukum sebagai berikut;

Halaman 26 dari 43 halaman putusan Nomor 275/Pdt.G/2020/PA.Pst





## Pertimbangan perceraian secara syar'i

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan alasan perceraian antara Pemohon dengan Termohon, Majelis Hakim merasa perlu untuk mengutip dalil syar'i, sebagai berikut:

a. Surat Ar-Rum, ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِنَا أَنْ خَلَقْنَا لَكُمْ أَنْفُسَكُمْ رِجَالًا لَّتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلْ بَيْنَكُمْ  
مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّعَالَمٍ  
يَتَفَكَّرُونَ

Terjemahnya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir;

b. Hadis Nabi Muhammad Saw yang terdapat dalam Kitab Sunan Ibnu Majah, Juz II, halaman 784, yang berbunyi sebagai berikut:

**لا ضرر ولا ضرار**

Terjemahnya: Janganlah kamu berbuat mudarat (kerusakan) dan jangan pula kamu sampai dimudarati (dicerakai);

c. Kaedah fiqhiyah yang terdapat dalam Kitab al-Asybah wa an-Nazhair, Juz I, halaman 87, yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

**إذا تعارض مفسدتان روعي اعظمهما ضررا بارتكاب أخفهما**

Terjemahnya: Apabila terjadi dua mudharat harus diambil mudharat yang lebih ringan.

d. Pendapat ulama Malikiyah yang terdapat dalam Kitab al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu, Juz VII, halaman 527 sampai dengan halaman 528, yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, sebagai berikut:

**وأجاز المالكية التفريق للشقاق أو للضرر، منعاً للنزاع، وحتى لا تصبح الحياة الزوجية جحيماً وبلاء...**

Terjemahnya Ulama Malikiyah memperbolehkan terjadinya perceraian dengan alasan syiqaq (perselisihan dan pertengkaran) dan bahaya (kekerasan dalam rumah tangga, baik dalam bentuk perbuatan maupun perkataan), untuk mengantisipasi terjadinya permusuhan (antara pasangan suami istri),



*sehingga ikatan rumah tidak menjadi hal yang menyiksa dan menyusahkan...;*

e. Pendapat dalam *Mada Hurriyah Az-Zaujain, Fi Ath-Tholaq*, Hal. 83;

**قد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجية ولم ينفع فيه نصح ولا صلح و حيث تصبح الربطة الزوجية صورة من غير روح لأن الاستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد. وهذا تأباه روح العدالة.**

Terjemahnya: *Islam telah memilih lembaga perceraian ketika kehidupan rumah tangga telah goncang serta sudah dianggap tidak bermanfaat lagi nasehat dan perdamaian di mana hubungan suami isteri telah hampa, karenanya meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu pihak dengan penjara yang berkepanjangan. Hal itu berarti tindakan yang bertentangan dengan rasa keadilan.*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan secara syar'i di atas, jelas bahwa tujuan hakiki pernikahan adalah untuk mewujudkan ketentraman (*sakinah*) di antara pasangan suami istri, hubungan yang saling mencintai (*mawaddah*) dan menyayangi (*rahmah*), saling menjalankan kewajiban masing-masing, sehingga apabila rumah tangga sudah berubah menjadi tempat yang tidak lagi memberikan kedamaian bagi pasangan suami istri dalam waktu yang berjalan secara terus menerus, maka secara syar'i, seorang suami dibenarkan untuk menghadap ke hadapan sidang, mohon agar diberikan izin untuk menjatuhkan talak terhadap istrinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus disebabkan Pemohon dan Termohon sulit mendapat keturunan dan Pemohon sudah menjalin hubungan dengan wanita lain sampai memiliki anak dari wanita tersebut serta telah berpisah rumah semenjak tahun 2013. Menurut pendapat Majelis Hakim, kondisi demikian telah menimbulkan kesulitan (*masyaqqah*) bagi Pemohon untuk melanjutkan hubungan rumah tangga dengan Termohon, sehingga kebutuhan akan terjadinya perceraian dalam perkara *a quo* setidaknya-tidaknya telah dihukumi kebutuhan yang harus menjadi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

prioritas, sebagai alternatif terakhir untuk menyelamatkan Pemohon dengan Termohon dari ikatan rumah tangga yang sudah tidak lagi menuju tujuan perkawinan, supaya tidak terjadi kemudaratannya yang lebih besar; dan dipandang dari segi filosofis Pemohon dan Termohon tidak dapat mewujudkan perkawinan sebagaimana yang disebutkan oleh Allah S.W.T. dalam Alquran Surat Al Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu untuk membina rumah tangga yang bahagia dan kekal, *sakinah, mawaadah wa rahmah*

### Pertimbangan perceraian secara sosiologis

Menimbang, bahwa dipandang secara sosiologis, bahwa Pemohon dan Termohon tidak lagi hidup satu atap karena berselisih dan bertengkar terus menerus, maka dapat dikategorikan sebagai pasangan suami isteri yang tidak rukun dan dinilai perkawinan tersebut sudah pecah (*broken marriage*), sehingga kondisi rumah tangga yang demikian tidak dapat dijadikan sebagai sendi dasar susunan kehidupan masyarakat yang baik;

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim secara cukup dan seksama telah mengalami *broken marriage* (pecahnya rumah tangga) sehingga meskipun perkawinan bersifat sakral, serta perceraian akan mengubah status hukum dari halal menjadi haram dan memiliki potensi dampak luas bagi masyarakat serta menyangkut pertanggung jawaban di akhirat namun telah terbukti secara nyata dipersidangan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah memenuhi indikator *broken marriage* sehingga perceraian dapat dibenarkan. (*vide* Rumusan Kamar Agama Dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 04 Tahun 2014 Angka 4 Jo. Rumusan Kamar Agama Dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 03 Tahun 2018 Huruf A Angka 1 tentang Hukum Keluarga);

### Pertimbangan perceraian secara yuridis

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal, berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa atau rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah*, (*vide* Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam);

Halaman 29 dari 43 halaman putusan Nomor 275/Pdt.G/2020/PA.Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dikemukakan di atas, perceraian hanya dapat terjadi di hadapan sidang pengadilan (*vide*: Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam) dan memenuhi alasan-alasan perceraian yang dibenarkan oleh hukum positif perkawinan di Indonesia dan di antaranya *berdasarkan* Pasal 39 ayat (2) beserta Penjelasannya poin (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *junctis* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam adalah, “*Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 138 K/AG/1995, tanggal 26 Juli 1996, yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, menyatakan bahwa “*Perceraian dapat dikabulkan karena telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) UU No. 1 tahun 1974, Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam*”;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 17 Maret 1999 Nomor 237/K/AG/1998, bahwa *berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain*, hal ini adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 379/K/AG/1995, tanggal 26 Maret 1997, yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, menyatakan bahwa “*Suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi alasan cerai pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975*”;

Halaman 30 dari 43 halaman putusan Nomor 275/Pdt.G/2020/PA.Pst

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai siapa yang terlebih dahulu bersikap hingga menyebabkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, Majelis menilai tidak lagi perlu dibuktikan kebenarannya lebih jauh karena pada dasarnya sudah terbukti antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan yang terus-menerus yang sulit dirukunkan kembali, karena sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 534.K/AG/1996 tanggal 18 Juni 1996, kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang abstraksinya menyatakan bahwa, *"Bahwa dalam perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekcoan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak"*.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, ternyata antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan alasan perceraian tersebut dibuktikan di hadapan sidang, adapun Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon namun Pemohon tetap pada permohonannya, sehingga berdasarkan pertimbangan yuridis di atas, pengadilan dapat mengabulkan permohonan perceraian yang diajukan oleh Pemohon;

## Alasan hukum perceraian Pemohon dan Termohon

Menimbang, bahwa oleh karena antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus disebabkan permasalahan hutang dalam rumah tangga, dan kedua belah pihak sudah tidak mungkin lagi untuk didamaikan, maka Majelis Hakim menilai bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi di antara Pemohon dengan Termohon bersifat prinsipil dan menyebabkan rumah tangga Pemohon dengan Termohon pecah (*broken marriage*). Adapun keterangan sebagai saksi dari orang-orang terdekat dengan Pemohon dan Termohon tentang fakta tersebut (*vide*: Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan) juga telah didengar, sehingga dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan cerai Pemohon telah memenuhi alasan perceraian yang

Halaman 31 dari 43 halaman putusan Nomor 275/Pdt.G/2020/PA.Pst

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibenarkan secara hukum, berdasarkan Pasal 39 ayat (2) dan Penjelasan Pasal 39 ayat (2) poin (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *junctis* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

## Kesimpulan permohonan izin cerai talak

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum (*tahlilu al-niza'*) dan alasan beserta dasar hukum (*tasbib al-ahkam*) yang telah Majelis Hakim kemukakan di atas dan perkara ini diperiksa dengan acara *contradictoir*, maka Majelis Hakim berpendapat **petitum permohonan Pemohon angka 2 (dua) patut untuk dikabulkan;**

Menimbang, bahwa jenis talak yang dimohonkan Pemohon pada petitum angka 2 (dua) di atas sejalan fakta bahwa Pemohon dan Termohon belum pernah bercerai dan belum pernah rujuk sebelumnya sehingga dengan ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam menentukan bahwa talak yang akan dijatuhkan Pemohon adalah *talak satu raj'i*;

## Waktu pelaksanaan ikrar talak

Menimbang, bahwa untuk pelaksanaan ikrar talak dimaksud, maka berdasarkan Pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang isi dan pasalnya tidak diubah telah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam akan ditetapkan oleh Pengadilan Agama setelah putusan izin cerai pada perkara *a quo* berkekuatan hukum tetap dengan memanggil Pemohon dan Termohon pada sidang ikrar talak;

## 3. Petitum kesepakatan damai

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah mencapai kesepakatan damai atas sebagian tuntutan/objek melingkupi kesepakatan atas nafkah *iddah* dan *mut'ah*, dengan ketentuan sebagai berikut:

*Bahwa dalam hal akibat perceraian telah disepakati oleh kedua belah pihak adalah:*

Halaman 32 dari 43 halaman putusan Nomor 275/Pdt.G/2020/PA.Pst

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pemohon bersedia memberikan kepada Termohon nafkah selama masa iddah sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah per bulan) selama 3 bulan yaitu Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
2. Pemohon bersedia memberikan kepada Termohon mut'ah berupa uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah mencapai kesepakatan perdamaian dengan Termohon, sebagaimana tersebut di atas, maka selanjutnya Majelis Hakim akan menjawab petitum yang berkaitan dengan kesepakatan damai tersebut dengan cara menilai kesepakatan perdamaian antara Pemohon dengan Termohon tidak bertentangan dengan hukum dan/atau syariat Islam, ketertiban umum dan/atau kesusilaan, tidak merugikan pihak ketiga, serta dapat dilaksanakan (*vide*: Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata *juncto* Pasal 27 ayat [2] Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di pengadilan);

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, Pemohon dengan Termohon telah mencapai kesepakatan damai tentang nafkah *iddah* dan *mut'ah*. Oleh karena kesepakatan damai tersebut tidak bertentangan dengan aturan perundang-undangan dan kesepakatan tersebut juga menunjukkan bahwa Pemohon menyatakan mampu melaksanakan kesepakatan tersebut dan Termohon tidak keberatan dan menerima kesepakatan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa kesepakatan tersebut dapat dijalankan secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesepakatan perdamaian antara Pemohon dengan Termohon tentang nafkah *iddah* dan *mut'ah* tidak bertentangan dengan hukum dan atau syariat Islam, ketertiban umum dan/atau kesusilaan, tidak merugikan pihak ketiga, serta dapat dilaksanakan, oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon dan Termohon patut untuk dihukum menjalankan kesepakatan damai tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengabulkan permohonan Pemohon untuk menghukum para pihak untuk menjalankan kesepakatan tersebut, maka berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 dalam rangka Pelaksanaan Peraturan

Halaman 33 dari 43 halaman putusan Nomor 275/Pdt.G/2020/PA.Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017, untuk memberikan perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan *pasca* perceraian, maka pembayaran kewajiban akibat perceraian dalam perkara *a quo*, dapat dicantumkan dalam amar putusan dengan kalimat “dibayar sebelum pengucapan ikrar talak”, berdasarkan ketentuan tersebut Majelis Hakim akan mencantumkan kalimat “*dibayar sebelum pengucapan ikrar talak*” untuk pembebanan kewajiban-kewajiban Pemohon dalam kesepakatan tersebut sebagaimana akan dicantumkan dalam amar putusan ini;

#### 4. Petitum biaya perkara

Menimbang, bahwa menjawab petitum Pemohon angka 4 (empat) tentang pembebanan biaya perkara, maka akan dipertimbangkan kemudian dalam konvensi dan rekonvensi pada perkara *a quo*;

#### Dalam Rekonvensi

##### Pokok Gugatan Rekonvensi

Menimbang, bahwa pokok gugatan Penggugat Rekonvensi adalah menuntut Tergugat Rekonvensi untuk

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonvensi;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi membayar, membayar uang Alimentasi kepada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sebesar Rp.75.000.000 (tujuh puluh lima juta rupiah) dibayar sekaligus.
3. Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi membayar harga sebuah sepeda motor milik Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi sebesar Rp.10.000.000 (Sepuluh juta rupiah).
4. Menjatuhkan Putusan yang adil menurut hukum (*ex aequo et bono*).
5. Membebankan biaya perkara kepada Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat Rekonvensi, bahwa yang dimaksud petitum angka 2 (dua) adalah nafkah lampau/nafkah terhutang (*nafkah madhiyah*) sedangkan objek pada petitum angka 3 adalah motor Yamaha Mio yang digadaikan Tergugat Rekonvensi;

#### Keterkaitan Rekonvensi dengan Konvensi

Halaman 34 dari 43 halaman putusan Nomor 275/Pdt.G/2020/PA.Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebab gugatan Penggugat Rekonvensi berkaitan langsung dengan permohonan cerai talak dalam konvensi, maka yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim pada bagian konvensi secara *mutatis mutandis* dianggap telah dipertimbangkan pada bagian rekonvensi sepanjang ada relevansinya;

Menimbang, bahwa karena Pengugat Rekonvensi telah mengajukan gugatan rekonvensi atau gugatan balik terhadap Tergugat Rekonvensi bersama-sama dengan jawaban pertama dan masih berkaitan dengan pokok perkara serta gugatan rekonvensi tersebut pada pokoknya mengenai hak-hak Penggugat Rekonvensi akibat perkawinan yang putus karena talak, maka Majelis Hakim menilai hal itu telah memenuhi Pasal 158 RBg, jo. Pasal 49 huruf a Undang Undang Nomor 03 Tahun 2006 tentang Perubahan Pertama atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, karenanya secara formil gugatan rekonvensi tersebut dinyatakan dapat diterima;

## Kedudukan Para Pihak Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa tentang sebutan Pemohon selanjutnya akan disebut Tergugat Rekonvensi dan Termohon selanjutnya akan disebut Penggugat Rekonvensi sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia, antara lain Nomor 90 K/AG/2006, tanggal 27 September 2006;

## Jawaban Rekonvensi

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi menyampaikan jawaban secara lisan yaitu menolak seluruh gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi sebagaimana dalam duduk perkara;

## Replik Rekonvensi dan Duplik Rekonvensi

Menimbang, bahwa terhadap replik dan duplik rekonvensi, Penggugat dan Tergugat Rekonvensi menyatakan masing-masing bahwa tetap pada gugatan dan jawaban dalam rekonvensi;

## Pokok sengketa yang harus dibuktikan

Halaman 35 dari 43 halaman putusan Nomor 275/Pdt.G/2020/PA.Pst

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari proses jawab menjawab antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, maka dapat disimpulkan bahwa pokok sengketa yang harus dibuktikan dalam perkara ini adalah:

1. Apakah benar Tergugat Rekonvensi tidak menafkahi dan melalaikan kewajibannya selama 7 (tujuh) tahun semenjak 2013 sampai 2020?
2. Berapa jumlah nafkah perbulan yang biasa diterima Penggugat Rekonvensi serta disanggupi Tergugat Rekonvensi?
3. Apakah objek harta berupa dua motor sebagaimana angka 7 dalil rekonvensi Penggugat Rekonvensi adalah jelas sebagai harta baik objeknya, perolehannya serta nominalnya?
4. Apakah benar Tergugat Rekonvensi telah menggadaikan motor Yamaha Mio?
5. Apakah nilai ganti rugi sebagaimana posita angka 8 dan petitum angka 3 patut dijadikan nilai ganti rugi yang harus dibayarkan oleh Tergugat Rekonvensi?

## Beban Pembuktian

Menimbang, bahwa gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi dibantah oleh Tergugat Rekonvensi maka sesuai ketentuan Pasal 283 Rbg, Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi dibebani pembuktian secara berimbang;

## Beban Pembuktian Nafkah Lampau

1. Mengenai tuntutan nafkah lampau maka Majelis Hakim membebankan pembuktian kepada Penggugat Rekonvensi untuk membuktikan kebenaran kelalaian Tergugat Rekonvensi selama 7 (tujuh) tahun dan jumlah per bulan yang dilalaikan;
2. Mengenai kesanggupan, Tergugat Rekonvensi dibebankan membuktikan penghasilan dan pendapatannya;

## Beban Pembuktian Ganti Rugi Objek Motor

Mengenai kejelasan objek yang dimaksud Penggugat Rekonvensi membuktikan cara perolehan, waktu perolehan, nilai perolehan dan, peristiwa

Halaman 36 dari 43 halaman putusan Nomor 275/Pdt.G/2020/PA.Pst

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggadaian dan nilai gadai yang dijadikan ukuran tuntutan ganti rugi terhadap Tergugat Rekonvensi;

## Analisis Pembuktian Dalam Rekonvensi

### Pembuktian Penggugat Rekonvensi

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi hanya mengajukan bukti surat yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa alat bukti yang diajukan Penggugat Rekonvensi berupa **PR.1, PR.2, PR.3, dan PR.4** tidak dinazagelen meskipun telah dijelaskan oleh Majelis Hakim mengenai kewajiban pemeteraian kemudian mengenai alat bukti dipersidangan serta telah memberikan kesempatan Penggugat Rekonvensi memperbaiki dan mengajukan ulang alat buktinya pada sidang lanjutan dengan agenda lanjutan bukti Penggugat Rekonvensi, namun Penggugat Rekonvensi menyatakan tetap pada kondisi dan jumlah bukti PR.1 sampai dengan PR.4, maka alat-alat bukti tersebut tidak memenuhi syarat formil pembuktian sehingga dinyatakan dikesampingkan dan tidak lagi dipertimbangkan;

### Pembuktian Tergugat Rekonvensi

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonvensi mengenai nafkah lampau, Tergugat Konvensi hanya mengakui bahwa Tergugat Rekonvensi tidak memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonvensi dari semenjak pertengahan tahun 2018 dan rata-rata nafkah yang diberikan adalah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) karena masih sanggup pada waktu tersebut;

### Fakta Kejadian

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab menjawab dalam rekonvensi, bukti-bukti dalam rekonvensi, maka didapatkan fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa terdapat dua motor yang diperoleh dalam waktu perkawinan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yaitu motor RX King dan motor Yamaha Mio;
2. Bahwa motor RX King digunakan sehari-hari oleh Tergugat Rekonvensi;
3. Bahwa motor Yamaha Mio digunakan sehari-hari oleh Penggugat Rekonvensi;

Halaman 37 dari 43 halaman putusan Nomor 275/Pdt.G/2020/PA.Pst



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Tergugat Rekonvensi mengakui tidak lagi memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonvensi semenjak pertengahan tahun 2018;

### Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan proses jawab menjawab dan proses pembuktian pada bagian rekonvensi, Majelis Hakim telah mengurai pokok persoalan (*tahlilu al-niza'*), sehingga dapat diformulasikan dalam bentuk fakta hukum, sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat Rekonvensi tidak dapat membuktikan kelalaian Tergugat Rekonvensi terhadap tuntutan nafkah lampaunya selama 7 (tujuh) tahun;
2. Bahwa Tergugat Rekonvensi mengakui tidak lagi memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonvensi semenjak pertengahan tahun 2018;
3. Bahwa Tergugat Rekonvensi hanya berpenghasilan rata-rata Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) per hari sebagaimana dinyatakan dalam pertimbangan permohonan prodeonya dalam konvensi;
4. Bahwa Penggugat Rekonvensi tidak dapat membuktikan jelas harta objek sengketa baik objeknya, perolehannya serta nominalnya, dan tidak terbukti Tergugat Rekonvensi telah menggadaikan objek tersebut;

### Pertimbangan Petitum Nafkah Lampau

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi telah mendalilkan bahwa Tergugat Rekonvensi telah lalai terhadap kewajibannya sebagai suami selama 7 (tujuh) tahun dari tahun 2013 sampai tahun 2020;

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut Tergugat Rekonvensi memberikan pengakuan berkualifikasi bahwa Tergugat Rekonvensi tidak lagi memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonvensi semenjak pertengahan tahun 2018 sampai perkara ini diajukan;

Menimbang, bahwa terhadap pengakuan berkualifikasi ini terdapat prinsip *onnsplitsbaar aveu* (pengakuan tidak boleh dipisah-pisah) yang digariskan Pasal 1924 KUH Perdata dan Pasal 176 HIR, namun berdasarkan Yurisprudensi MA RI Nomor 22 K/Sip/1973 tanggal 25 November 1976, Hakim bebas untuk menentukan berdasarkan keadilan pada siapa harus dibebankan pembuktian;

Halaman 38 dari 43 halaman putusan Nomor 275/Pdt.G/2020/PA.Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, pada konvensi berdasarkan dalil permohonan Pemohon dan fakta persidangan juga telah terbukti adanya perpisahan sejak 2013, sedangkan apakah perpisahan tersebut menjadikan Tergugat Rekonvensi melalaikan kewajiban nafkahnya pada Penggugat Rekonvensi, hal ini tidak dapat dibuktikan baik oleh Penggugat Rekonvensi maupun Tergugat Rekonvensi mengingat pembayaran nafkah tidak sejelas adanya hutang piutang dalam perjanjian maupun pembelian barang;

Menimbang, bahwa terhadap kondisi tersebut Majelis Hakim menilai bahwa pengakuan Tergugat Rekonvensi dapat dipegang menjadi dasar batas kewajiban kelalaian nafkah yaitu pertengahan tahun 2018, sehingga Majelis Hakim menyatakan bahwa telah terjadi kelalaian nafkah Tergugat Rekonvensi semenjak pertengahan 2018;

Menimbang, bahwa hutang nafkah tersebut tidak disebutkan dan tidak dapat dibuktikan nominal perbulannya, tapi berdasarkan keterangan Tergugat Rekonvensi pada saat sebelumnya Tergugat Rekonvensi rata-rata memberikan sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu per bulan) dan dikaitkan dengan besaran kemampuan pada saat itu tidak bisa disamakan dengan kondisi pasca pisah rumah karena tidak jelas penghasilan Tergugat Rekonvensi pada saat pertengahan 2018 tersebut, maka Majelis Hakim akan menilai keputusan penggantian nafkah lampau tersebut berdasarkan kemampuan Tergugat Rekonvensi pada saat ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut maka besaran kewajiban pengenaan nafkah lampau Tergugat Rekonvensi akan dikenakan dengan hitungan 2,5 tahun, dengan kalkulasi kemampuan bayar perbulan dikalikan jumlah tahun nafkah lampau, hal ini mengingat Penggugat Rekonvensi juga tidak bisa memenuhi kewajibannya sebagai istri secara penuh karena pisah rumah;

Menimbang, bahwa Rumusan Kamar angka 2 dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2018 menyatakan bahwa Hakim dalam menetapkan nafkah madhiyah harus menggali rasa keadilan, keputusan dan menggali fakta ekonomi suami sesuai fakta kebutuhan dasar hidup istri;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi adalah orang tidak mampu yang telah ditetapkan berperkaranya secara prodeo serta keterangan penghasilan Rp40.000,00 (empat puluh ribu) per hari, maka Majelis Hakim menilai

Halaman 39 dari 43 halaman putusan Nomor 275/Pdt.G/2020/PA.Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penghasilan satu bulan Tergugat Rekonvensi adalah minimal Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dari penghasilan tersebut minimal Rp500.000,00 perbulan dapat dibayarkan untuk nafkah lampau maka kewajiban pengenaan nafkah lampau Tergugat Rekonvensi adalah 2,5 dikali Rp500.000,00 yaitu sejumlah Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi telah ditetapkan membayar nafkah lampau kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), maka berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 dalam rangka Pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017, untuk memberikan perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, maka pembayaran kewajiban akibat perceraian dalam perkara *a quo*, dapat dicantumkan dalam amar putusan dengan kalimat "dibayar sebelum pengucapan ikrar talak", berdasarkan ketentuan tersebut Majelis Hakim akan mencantumkan kewajiban nafkah madhiyah tersebut "*dibayar sebelum pengucapan ikrar talak*" sebagaimana akan dicantumkan dalam amar putusan ini;

### Petitum Ganti Rugi

Menimbang, bahwa dalam fakta hukum telah dinyatakan Penggugat Rekonvensi tidak dapat membuktikan jelas harta objek sengketa baik objeknya, perolehannya serta nominalnya, dan tidak terbukti Tergugat Rekonvensi telah menggadaikan objek tersebut dengan alat-alat bukti yang telah diajukan oleh Penggugat Rekonvensi maka petitum angka 3 Penggugat Rekonvensi harus dinyatakan ditolak;

### Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa sesuai dengan Putusan Sela Pengadilan Agama Pematangsiantar Nomor 275/Pdt.G/2020/PA.Pst, tanggal 14 Desember 2020, maka Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dibebaskan dari membayar biaya perkara ;

Halaman 40 dari 43 halaman putusan Nomor 275/Pdt.G/2020/PA.Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat semua peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

### DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi;
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi (**Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi**) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon Konvensi (**Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi**) di depan sidang Pengadilan Agama Pematangsiantar;
3. Menghukum Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi untuk menjalankan kesepakatan damai atas sebagian tuntutan/objek, tanggal 30 Desember 2020 yaitu;
  - 3.1. Pemohon bersedia memberikan kepada Termohon nafkah selama masa iddah sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah per bulan) selama 3 bulan yaitu Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
  - 3.2. Pemohon bersedia memberikan kepada Termohon mut'ah berupa uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);dengan kewajiban 3.1 dan 3.2 dibayar sebelum pengucapan ikrar talak;

### DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menetapkan kewajiban Tergugat Rekonvensi membayar nafkah lampau kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar kewajiban sebagaimana diktum angka 2 dalam rekonvensi dibayar sebelum pengucapan ikrar talak;
4. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi selebihnya;

Halaman 41 dari 43 halaman putusan Nomor 275/Pdt.G/2020/PA.Pst



**DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI**

Membebaskan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dari segala biaya perkara

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam berdasarkan hasil rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pematangsiantar yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 2 Februari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Jumadil Akhir 1442 Hijriah, oleh **Muhammad Irfan, S.H.I.**, sebagai Ketua Majelis serta **Muhamad Tambusai Ad Daully, S.H.I.**, dan **M. Rizfan Wahyudi, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 3 Februari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil Akhir 1442 Hijriah oleh Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dan **Saiful Bahri Lubis, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

**Hakim Anggota,**

dto

**Muhamad Tambusai Ad Daully, S.H.I.**

**Hakim Anggota,**

dto

**M. Rizfan Wahyudi, S.H.,**

**Ketua Majelis**

dto

**Muhammad Irfan, S.H.I.,**

**Panitera Pengganti**

dto

**Saiful Bahri Lubis, S.Ag.**



**Rincian Biaya Perkara: Nihil**

Halaman 43 dari 43 halaman putusan Nomor 275/Pdt.G/2020/PA.Pst

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)